

## **Jenis Barang Jaminan Gadai Dalam Perspektif Alkitab**

**Sri Darajad Suaji (\*); Yanto Paulus Hermanto**

Sekolah Tinggi Teologia Kharisma, Jl. Mekar Laksana No.8, Komp. Mekarwangi,  
Bandung 40237, Jawa Barat, Indonesia

---

### **Abstract**

Received:  
Revised: 10 Desember 2021  
Accepted: 13 Januari 2022

The Financial Service Authority Regulation No.31/POJK.05/2016, becomes the legal basis for the establishment of a private pawnshop business, of course this is a new opportunity for people who are business actors and pawnshop service users. One of the important things in the pawnshop business is the type of goods used as collateral, it is not uncommon for borrowers to hand over goods that are actually very important for the borrower's life, which often makes pawnshops not "solve problems without problems" but on the contrary add to problems. With a qualitative approach, using literature sources and the results of previous research, a theological study was conducted to answer the problem of what types of goods are allowed and which are not allowed to be used as collateral for pledges from a biblical perspective. By taking measurements through Christian business ethics, this article tries to answer the problem that the pawnshop business can be used to glorify God's name, namely the profits obtained by the pawnshop entrepreneur and the borrower are carried out by basing themselves on the spirit of helping and loving others, namely the profits of the pawnshop entrepreneur are not obtained through fraud and coercion, while the advantage of the borrower is that it is easy to obtain the loan process and the goods that are guaranteed are not the type of goods that have a direct impact on their lives.

**Keywords:** pawnshop, collateral, Christian business ethics.

(\*). Corresponding Author: sdsuaji@gmail.com (0859-7490-1748)

**How to Cite:** Suaji, Darajad Sri, Paulus Yanto. (2021). Jenis Barang Jaminan Gadai Dalam Perspektif Alkitab. *Jurnal Tumou Tou*, Vol. 9 No. 1 (2022): 19-29.

---

## **INTRODUCTION**

Pembatasan sosial dan ekonomi yang bertujuan mencegah dan memutus penyebaran virus Covid-19, berdampak pada kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan atau usahanya yang terpaksa harus berhenti. Salah satu dari empat hasil temuan survei yang dilakukan oleh SMERU Research Institute yang dilakukan pada akhir tahun 2020 adalah bahwa 74,3% rumah tangga mengalami penurunan pendapatan dibandingkan dengan bulan Januari 2020, setengah dari seluruh rumah tangga (51,5%) tidak memiliki tabungan untuk berjaga-jaga, dan hampir sepertiga (27,3%) menggadaikan kepemilikan barang-barang untuk bertahan hidup, seperempat dari mereka (25,3%) meminjam uang secara informal dari keluarga atau teman (SMERU:2021).

Pegadaian sekali lagi membuktikan menjadi salah satu penyelamat bagi mereka yang membutuhkan dana untuk dapat bertahan hidup di masa pandemi, sesuai dengan slogannya "menyelesaikan masalah tanpa masalah." Namun apakah benar-benar pegadaian itu tanpa ada masalah? Membahas tentang pegadaian, maka terkait juga dengan masalah bunga pinjaman, masa pelunasan, jenis barang yang dijamin, keamanan barang jaminan, dan cara penebusan barang jaminan. Studi tentang gadai sudah banyak dilakukan



terutama yang meneliti sistem gadai *Syariah* dan sistem gadai konvensional. Namun kajian gadai dari sudut pandang etika Kristen sangat jarang ditemukan. Ada satu jurnal yang berjudul *Keadilan Dalam Bisnis Gadai* yang ditulis oleh Naomi Sampe, sebuah tulisan yang menyoroti keadilan sistem gadai menurut etika bisnis Kristiani, yang menyatakan bahwa bisnis gadai-menggadai menurut Alkitab harus dilandasi kasih yang didasarkan dari Keluaran 24:6-17, untuk keadaan darurat tidak dilarang mengenakan bunga pinjaman kecuali pinjaman yang akan digunakan untuk bisnis (Sampe, 2018). Dalam tulisan yang lain, Simon dan Ricu Sele membahas isu bunga pinjaman yang biasa dilakukan sebagai sebuah profesi meminjamkan uang dengan sejumlah bunga tertentu di kalangan masyarakat Batak dalam tulisan yang berjudul *Marpasar Dalam Perspektif Teologi Kristen* (Sampe, 2018).

Menghadapi situasi yang sulit ketika seseorang harus mendapatkan dana dalam waktu cepat sementara dia tidak memenuhi syarat untuk meminjam uang ke Bank, yang ia punyai hanyalah barang yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya, membuat orang itu terpaksa menggadaikan barang berharganya sebagai jaminan untuk mendapatkan dana segar yang dibutuhkan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melengkapi kekurangan dari apa yang sudah ditulis oleh peneliti sebelumnya, yang menurut penulis tidak kalah pentingnya yaitu meneliti jenis barang apa yang digunakan sebagai jaminan gadai ketika ditinjau dari perpektif teologis Kristen, karena selama ini tidak banyak tulisan yang meneliti topik ini. Penulis melihat bahwa Alkitab mengatur tentang hal tersebut, seperti di Keluaran 22:26; Ulangan 24:6, 10, 11,13, 17; Ayub 22:6; 24:3,9; Amsal 2:8; namun belum banyak umat Kristen yang memahaminya. Dengan demikian dari penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengerti apakah sistem penggadaian diperbolehkan atau tidak menurut Alkitab. Dan bagaimana sikap orang Kristen terhadap jasa pegadaian?.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa aktivitas pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan yang diijinkan oleh Pemerintah itu tujuannya adalah membantu masyarakat memperoleh pinjaman secara cepat dan mudah, namun umat Kristen sebagai pengguna maupun pelaku bisnis gadai dalam memanfaatkannya harus tetap mendasarinya dengan nilai-nilai kekristenan, terutama dalam menentukan jenis barang apa yang akan digunakan sebagai jaminan agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

## **METHODS**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang dikumpulkan dari buku atau jurnal teologi dan umum yang berkaitan dengan bisnis pegadaian. Selanjutnya peneliti mendalami data tersebut untuk menemukan sikap apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen terhadap bisnis pegadaian. Dengan demikian dari hasil penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran yang menyeluruh mengenai perspektif iman Kristen terhadap gadai, terutama jenis barang apa yang boleh dan yang tidak boleh dijadikan sebagai jaminan. Dan akhirnya respon yang benar dari umat Kristen terhadap gadai dapat diperoleh; begitu pula tindakan yang seharusnya dilakukan oleh umat Tuhan ketika harus terlibat dalam bisnis gadai apakah sebagai nasabah atau sebagai penyedia jasa gadai.

## RESULTS & DISCUSSION

### *Results*

#### **Sistem Gadai di Indonesia**

Sistem gadai sebenarnya sudah ada jauh sebelum masyarakat mengenal sistem perbankan modern, melalui hukum adat masyarakat di suatu daerah mengatur transaksi pinjam meminjam antar mereka dengan jaminan barang bergerak atau tidak bergerak, di beberapa daerah dikenal dengan istilah *adol sende* bagi masyarakat Jawa, *gade* atau *ngajual akad* di kalangan orang Sunda, atau dalam orang Minangkabau menyebut *sando*, barang yang digadaikan biasanya adalah sebidang tanah yang diserahkan kepada orang yang membayar sejumlah uang, selama tanah tersebut belum ditebus oleh pemiliknya atau ahli warisnya maka pihak penerima gadai berhak menguasainya, yaitu mengolahnya untuk mendapatkan hasil dari tanah tersebut (Adham, 2009).

Pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan yang paling tua sampai saat ini masih tetap bertahan, dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2016), justru semakin banyak ditemui usaha-usaha pegadaian swasta di beberapa daerah. Dikatakan oleh Ketua PPGI (Persatuan Perusahaan Gadai Indonesia) bahwa tahun 2021 pegadaian swasta yang terdaftar dan mendapatkan ijin sebanyak 100 buah, meningkat jauh dari tahun 2020 sebanyak 26 buah dan tahun 2019 hanya sebanyak 17 buah (Bisnis.com, 2021). Selanjutnya Ketua PPGI mengatakan beberapa faktor pendukung pertumbuhan itu adalah, keberadaannya yang dekat dengan masyarakat, melayani lapisan masyarakat yang tidak terjangkau jasa keuangan formal, dan tentu saja keunggulan sistem gadai yang mudah dan cepat.

Ada tiga makna terkait dengan istilah gadai yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang kesatu adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai batas waktunya tidak ditebus maka barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman, kedua adalah barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang, dan ketiga adalah kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan (Rifai, 2002).

#### **Dasar Hukum Kegiatan Pegadaian**

Sebenarnya dasar hukum tentang kegiatan usaha pegadaian sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Bab XX dari pasal 1150 – 1160, kemudian diatur kembali dalam pasal 13 POJK nomor 31/POJK.05/2016 yang menetapkan adanya empat kegiatan usaha pegadaian, yaitu: pemberian uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai, pemberian pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia, pelayanan titipan barang berharga, dan /atau pelayanan jasa taksiran. Dalam tulisan ini penulis akan memfokuskan pembahasan pada layanan yang pertama saja. Hukum mengenai gadai di Indonesia diatur melalui beberapa peraturan, berdasarkan pasal 1150 KUHPerduta terdapat beberapa unsur gadai, yaitu: Hak yang diterima oleh kreditor atas benda jaminan; Benda jaminan diserahkan oleh peminjam dana (debitor) kepada kreditor; Penyerahan benda tersebut adalah untuk jaminan hutang; Kreditor berhak melelang benda jaminan jika debitor gagal mengembalikan dana yang dipinjamnya; Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditor lainnya; Biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih dulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang (KUHPerduta).

Berdasarkan pasal 1150 KUHPerdara, terdapat beberapa unsur hukum gadai, yaitu: Hak yang diterima oleh kreditor atas benda jaminan, Benda jaminan diserahkan oleh pemegang dana (debitur) kepada kreditor, Penyerahan benda tersebut adalah untuk jaminan hutang, Kreditor berhak melelang benda jaminan jika debitur gagal mengembalikan dana yang dipinjamnya, Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditor lainnya, Biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih dulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang (KUHPerdara).

### **Jenis-jenis barang yang digadaikan**

Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh OJK yang dimaksud dengan barang jaminan adalah barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada perusahaan pegadaian (OJK, 2016). Jenis barang bergerak apa saja yang bisa dijadikan jaminan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK No 5 Tahun 2017, antara lain barang perhiasan, kendaraan, barang rumah tangga, mesin yang dapat dipindahkan, dan tekstil (OJK, 2016). Untuk jenis barang bergerak yang tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan antara lain, barang milik pemerintah, barang mudah rusak atau kadaluarsa, barang mudah terbakar dan berbahaya seperti senjata tajam, barang yang dilarang oleh undang-undang seperti narkoba dan sejenisnya, dan barang bergerak yang menurut undang-undang dilarang peredarannya (OJK, 2016). Dari pengkategorian jenis barang-barang tersebut oleh penulis anggap sebagai etika perusahaan gadai dalam hal jenis barang yang dijadikan jaminan, perusahaan gadai tidak menanyakan apakah barang yang dijadikan sebagai barang jaminan selama disimpan atau ditahan di perusahaan gadai tidak mengganggu kehidupan dari nasabah.

Dari barang-barang yang boleh dijadikan sebagai jaminan di perusahaan pegadaian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Bintang Paula Putra dan Eugenia Mardanugraha terhadap usaha gadai swasta di wilayah Lampung, DKI, Banten, Jabar, dan Jateng, ditemukan daftar barang-barang yang banyak dijadikan oleh nasabah sebagai barang jaminan, lima barang terbanyak adalah handphone, diikuti emas perhiasan, laptop, mobil, dan emas batangan. Selain barang-barang tersebut ada juga surat-surat berharga yang bisa dijadikan sebagai barang jaminan di pegadaian, lima surat berharga terbanyak yang digadaikan adalah BPKB Motor, Sertifikat tanah atau rumah, Akte Jual Beli Tanah atau Rumah, BPKB Mobil, dan Ijazah (Putra, Mardanugraha, 2020). Masih banyak lagi jenis-jenis barang atau surat berharga yang dijadikan sebagai jaminan gadai untuk memperoleh pinjaman (Putra & Mardanugraha, 2020).

### **Jenis barang jaminan gadai di Alkitab**

Alkitab secara implisit menjelaskan tentang praktik gadai sejak zaman Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tidak ada penjelasan apakah praktik itu berasal dari budaya Mesir atau memang sudah ada sebelum pra Yakub pergi ke tanah Mesir, kata gadai pertama kali muncul di Keluaran 22:26, yang menjelaskan jika orang Israel mengambil jubah seseorang sebagai “gadai”, maka harus dikembalikan sebelum matahari terbenam. Gadai dalam Bahasa Ibrani adalah *ta’bōl* dengan parsing **V-Qal-imperfect-2ms**, yang diterjemahkan sebagai “akan mengambil sebagai gadai” Mathew Henry menafsirkan ayat ini bahwa tidak boleh mengambil pakaian tidur orang miskin sebagai barang gadaian, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat selanjutnya (SABDA, 2021).

Di dalam Alkitab ada beberapa bagian yang mengatur tentang jenis barang yang boleh dan tidak boleh dijadikan sebagai barang jaminan gadai, diantaranya adalah:

1. Frase dalam Nehemia 5:3

“Dan ada yang berteriak: "Ladang dan kebun anggur dan rumah kami **gadaikan** untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan.” Konteks dari ayat ini adalah ketika adanya ketidakadilan ekonomi di antara bangsa Israel, dimana orang-orang kaya yaitu bangsawan dan pejabat menindas dan memaksa kelompok miskin untuk membayar pajak kepada penguasa atas tanah dan ladangnya, sehingga untuk mendapatkan makanan terpaksa mereka menggadaikannya. Jadi, aktifitas gadai dengan barang jaminan tanah dan benda tidak bergerak lainnya sudah dikenal dan merupakan kebiasaan bangsa Israel zaman itu.

2. Frase dalam Keluaran 22: 26-27

“Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai **gadai**, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya-pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepada-Ku, Aku akan mendengarkannya, sebab Aku ini pengasih." Dikatakan bahwa hanya jubah itu yang menjadi penutup tubuhnya bagaimana orang itu bisa tidur jika tanpa jubah yang melindungi dari hawa dingin. Artinya, disini bahwa barang yang berfungsi sebagai pelindung secara fisik bagi seseorang tidak layak untuk dijadikan sebagai barang jaminan hutang atau barang gadai. Tetapi, jika terpaksa dilakukan hal tersebut, maka mereka harus mengembalikan pakaian itu sebelum waktu tidur malam (Kel.22: 26-27). Orang-orang yang berbaring di tempat tidur yang lembut dan hangat harus mempertimbangkan betapa keras dan dinginnya tempat kediaman banyak orang miskin, dan tidak berbuat hal-hal yang membuat keadaan mereka semakin buruk, atau menambah penderitaan orang yang sedang menderita.

3. Frase dalam Ulangan 24:6

"Janganlah mengambil **kilangan** atau **batu kilangan** atas sebagai **gadai**, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai **gadai**." Dalam ayat ini dituliskan bahwa batu kilangan tidak boleh digunakan sebagai barang jaminan untuk meminjam uang, Dalam hal ini “kilangan” dan “batu kilangan” adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghaluskan butir gandum sebagai bahan adonan roti yang adalah makanan utama penduduk Israel. Alat ini terdiri dari dua buah batu bulat dengan diameter kurang dari 45 cm, batu yang di atas (Ibrani: **rekhev**, artinya 'yang berputar') mempunyai lubang di tengahnya, supaya bisa berputar pada suatu sumbu yang dilekatkan di batu yang di bawah. Dengan mengetahui fungsi dari kilangan dan batu kilangan itu maka alat tersebut sangat vital, karena berhubungan dengan makanan sehari-hari orang Israel, oleh sebab itu bangsa Israel dilarang menjaminkan atau menerima jaminan kilangan atau batu kilangan sebagai gadai.

4. Frase dalam Ulangan 24:17

“Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim; juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi **gadai**.” Konteks dari ayat ini adalah tentang bagaimana bangsa Israel harus mengutamakan keadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Status janda dan yatim piatu mendapat perhatian di seluruh Alkitab sejak di Keluaran 22:22 dituliskan bahwa mereka tidak boleh ditindas karena mereka termasuk kelompok yang tidak mampu dan Tuhan sendiri akan murka mendengar seruan mereka (Kel.22:24). Dengan demikian ayat ini mengandung makna jika seorang yang tidak mampu membutuhkan bantuan

maka tidak diperbolehkan untuk mengambil barang kepunyaan mereka untuk digunakan sebagai jaminan.

5. Frase dalam Ayub 22:6

“Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima **gadai** dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat.” Yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketika Elifas menuduh Ayub melakukan dosa-dosa sosial, yang berupa tindakan menerima gadai berupa pakaian dari orang miskin, karena hal itulah oleh Elifas Ayub mengalami penderitaan, padahal tindakan tersebut dilarang oleh Kitab Suci.

6. Frase dalam Ayub 24:3

“Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai **gadai**.” Tentang dua kelompok masyarakat juga mendapat perhatian khusus dari Yakobus, yaitu bahwa ibadah yang murni menurutnya adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya (Yak.1:27), dengan demikian menerima barang gadaian sebagai jaminan dari mereka adalah sebuah kejahatan yang berlawanan dengan ibadah.

7. Frase gadai dalam Ayub 24:9

“Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya dan menerima bayi orang miskin sebagai **gadai**.” Ayat ini termasuk dalam perikop yang diberi judul “Allah seakan-akan acuh tak acuh dengan kejahatan”, penulis Kitab Ayub menggambarkan bagaimana demikian miskinnya seseorang sampai dia menggadaikan bayinya, namun hal ini dipandang sebagai sebuah kejahatan bagi yang menerima gadai. Di zaman modern ini praktek perdagangan manusia (*human trafficking*) juga dianggap sebagai kejahatan yang besar, sering diberitakan tentang perdagangan anak di bawah usia baik yang dilakukan secara terpaksa karena kebutuhan ekonomi maupun yang dilakukan oleh sindikat kejahatan yang terorganisir.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa hukum yang berlaku di bangsa Israel saat itu adalah diperbolehkannya transaksi pinjam meminjam namun menentang jika dalam transaksi tersebut ada pemerasan, pemaksaan dan mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan terutama tentang keadilan, artinya transaksi pinjam meminjam harus didasarkan atas semangat untuk menolong sesama. Bahkan Alkitab melarang untuk mengambil bunga atas pinjaman. Mereka tidak diperbolehkan menerima bunga pinjaman dari siapapun yang meminjam karena kebutuhan (Kel. 22: 25), dan hukum Taurat sudah memberikan ketentuan yang begitu rupa untuk melindungi tanah milik kaum-kaum Israel pada tahun Yobel, sehingga suatu bangsa yang jarang terlibat dalam perdagangan tidak semestinya dibiarkan meminjam uang kecuali karena memang sangat membutuhkan. Oleh sebab itu, meminjam uang dilarang di antara bangsa Israel, tetapi diperbolehkan kepada orang asing, meskipun demikian tidak boleh mereka peras dan tidak diperbolehkan meminjamkan uang dengan riba.

### **Menerima dan mengembalikan barang jaminan**

Adalah tanggungjawab nasabah untuk memenuhi kewajiban melunasi hutang ditambah dengan biaya-biaya tambahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk mempunyai hak memiliki kembali barang yang digunakan sebagai jaminan. Dalam pasal 1159 KUHPerdara diatur bahwa selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang jaminan tersebut maka debitur tidak mempunyai hak untuk mengambil kembali sebelum membayar penuh semua kewajibannya (KUHPerdara). Jika sampai batas waktu pengembalian pinjaman debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka perusahaan gadai

berhak untuk melelang barang jaminan tersebut. Mekanisme pengembalian uang kelebihan hasil lelang diatur dalam Surat Edaran OJK No. 52/SEOJK.05/2017.VI (OJK, 2017).

Alkitab tidak secara jelas mengatur cara menebus barang gadaian yang harus dilakukan oleh pemberi gadai, beberapa bagian Alkitab yang mengatur tentang pengembalian dan penyimpanan barang gadai adalah sebagai berikut:

1. Frase pengembalian gadai di Keluaran 22:26

“Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau **mengembalikannya** kepadanya **sebelum matahari terbenam.**” Ayat ini menjelaskan kondisi yang terjadi jika seseorang terpaksa memberikan jubahnya sebagai barang jaminan untuk meminjam uang. Jubah pada saat itu bukan sekedar sebagai penutup tubuh pada saat beraktifitas di siang hari tetapi juga sebagai penghangat badan ketika malam hari, dengan kondisi geografis yang terletak di wilayah sub tropis tentu saja perbedaan suhu antara siang dan malam hari cukup drastis dengan demikian mereka sangat memerlukan jubah penghangat, oleh sebab itu terutama bagi orang miskin menjadi barang yang penting dalam hidupnya.

2. Frase pengambilan barang gadai di Ulangan 24:10-11

“Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, **janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai dari padanya.** Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kauberi pinjaman itu haruslah membawa gadai itu ke luar kepadamu.” Konteks dari ayat ini adalah tentang penghormatan terhadap sesama yang berwujud pada sikap tidak adanya unsur paksaan dalam transaksi gadai dengan tujuan untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Sebaliknya bagi orang yang menggadaikan barang juga didasari sikap suka rela tanpa paksaan.

3. Frase mengembalikan gadaian di Yehezkiel 18:7

“... tidak menindas orang lain, ia **mengembalikan gadaian orang**, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang.” Ayat ini adalah dimaksudkan oleh Yehezkiel untuk menjelaskan sikap orang yang benar adalah melakukan keadilan dan kebenaran (ay.5), artinya adalah bahwa seseorang tidak boleh menahan hak orang yang sudah melakukan kewajibannya sebagai peminjam untuk memperoleh kembali barang kepunyaannya yang digunakan sebagai barang gadai.

4. Frase mengembalikan barang gadaian di Yehezkiel 33:15

“... orang jahat itu **mengembalikan gadaian** orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati.” Konteks dari ayat ini adalah bagaimana ketika orang jahat yang melakukan pertobatan dan berbalik melakukan kebenaran dan keadilan yang dibuktikan dengan mengembalikan barang gadaian, maka dia akan memperoleh kehidupan. Sekali lagi tindakan yang benar dalam kegiatan pinjam-meminjam pada masa itu menjadi sebuah ukuran sikap seseorang yang berlaku benar dan adil.

Dari uraian di atas terlihat apa yang membedakan etika bisnis Kristen dengan bisnis konvensional, karena bisnis orang Kristen tidak semata-mata mencari keuntungan namun juga bagaimana menolong sesama. Sebagaimana dikatakan oleh Bambang bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, mereka tidak bisa hidup sendiri. Jika ada kesempatan untuk dapat menolong sesama, sebaiknya tidak menutup mata dan bersegera menolong orang yang membutuhkan (Bambang, 2019). Sedangkan menurut Ruth F. Selan manusia diberkati Tuhan Allah dengan kekayaan dan berbagai kelebihan itu bukan untuk dinikmati dirinya sendiri, tetapi disalurkan kepada orang lain sebagai bukti kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia (Bambang, 2019).

## Bunga pinjaman gadai

Dalam hal bunga yang dikenakan dalam transaksi gadai konvensional diatur dalam KUH Perdata Pasal 1158 yang bunyinya sebagai berikut: “Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya. Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang.” (KUHPerdata).

Mengenai bunga pinjaman, Alkitab mengingatkan tentang hal itu di beberapa bagian ayat, antara lain:

1. Frase Keluaran 22:25

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia: janganlah kamu bebaskan **bunga** uang kepadanya.” Hal pinjam meminjam uang dalam transaksi komersial adalah kegiatan jaman modern, namun bukan hal itu yang dibahas dalam ayat ini. Uang yang dipinjamkan kepada sesama saudara adalah sebuah tindakan berbaik hati kepada orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu mengenakan bunga pinjaman di dalam kasus itu, yakni mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain adalah bertentangan dengan sopan santun dan sebuah tindakan yang tidak manusiawi.

2. Frase Imamat 25:37

“Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kauberikan dengan meminta riba.” Yang dimaksudkan “kepadanya” adalah saudara sesama bangsa Israel yang miskin (ay.35), adalah kewajiban saudaranya untuk memberi bantuan pinjaman uang dengan tidak meminta bunga, demikian juga memberikan makanan dengan imbalan riba. Kata “sesamamu” diterjemahkan dari kata “**er-rea**” atau “**eur-reya**”, sedangkan kata “bunga” mengartikan kata “**neh-syhek**”, dan “riba” terjemahan dari “**mar-beeth**”. Ayat ini termasuk aturan dalam Misvot ke 171, yaitu aturan Hukum Torat yang terdiri dari 613 perintah. Menurut tafsiran dari Wycliffe yang dimaksudkan dengan saudara adalah sesama orang Israel, artinya meminjamkan uang kepada teman-teman apalagi yang benar-benar membutuhkan pertolongan tidak boleh meminta bunga, justru saudara yang membutuhkan pertolongan harus ditolong dengan diterima dan tinggal di antara mereka dengan memperoleh hak-hak yang sama (SABDA, 2021).

3. Frase Ulangan 23:19-20

"Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga-supaya TUHAN, Allahmu, memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya." Ditegaskan dalam ayat-ayat ini bahwa hanya kepada orang asing, yaitu bangsa di luar bangsa Israel, boleh mengambil bunga pinjaman, karena arena uang yang dipinjamkan kepada mereka tujuannya bukan untuk menolong orang miskin yang membutuhkan bantuan, melainkan mengatasi dipergunakan untuk modal dagang yang biasanya dipakai oleh para pedagang keliling untuk keuntungan mereka sendiri (SABDA, 2021).

## *Discussion*

### **Jenis barang jaminan gadai dalam perspektif Alkitab**

Maraknya jasa pegadaian swasta terutama di daerah-daerah pinggiran kota menjadi fenomena yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, tentu saja hal ini menjadi keuntungan bagi lapisan masyarakat yang tidak tersentuh oleh layanan perbankan konvensional. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh pegadaian tanpa persyaratan yang rumit, maka kehadiran pegadaian swasta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Gereja sejauh ini peranannya secara langsung dalam program-program pengentasan kemiskinan belum terlalu nyata dirasakan oleh masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Marthen Nainupu bahwa dari “tri tugas gereja” tugas pokok yang ketiga yaitu melayani mereka yang lemah dan miskin masih kurang mendapatkan perhatian, hal itu nampak dalam program dan anggaran untuk pengentasan kemiskinan tidak terlihat jelas dibandingkan dengan anggaran untuk kegiatan dan operasional gereja (Nainupu: 2014). Padahal seharusnya menurut Paultje Peiti Tampa, gereja harus hadir dalam tiga bentuk, yaitu gereja bertindak sebagai pembebas, gereja sebagai motivator, dan solidaritas gereja bagi kaum miskin (Tampa: 2015). Jika gereja menjalankan tugas pokoknya tersebut dengan benar maka setidaknya dapat membantu masyarakat terhindar dari praktik-praktik rentenir yang biasanya korbannya adalah orang-orang miskin. Itulah salah satu tujuan dari hadirnya pegadaian yaitu untuk menghindarkan rakyat dari jeratan hutang dengan bunga tinggi yang biasanya dilakukan oleh para rentenir.

Tidak jarang karena terpaksa maka seseorang merelakan barang berharga miliknya bukan hanya perhiasan yang mahal tetapi barang yang sebenarnya mempunyai fungsi penting dalam kehidupannya, yang dijadikan sebagai barang jaminan atau gadai untuk sejumlah uang yang ia perlukan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah mengatur kriteria barang apa yang diperbolehkan dan yang dilarang digunakan sebagai barang jaminan, namun dasar pertimbangannya adalah: memiliki nilai ekonomis dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No.52/SEOJK.05/2017, IV.A.3. Dalam hal ini tentu saja perusahaan pegadaian tidak mempertimbangkan apakah barang yang dijamin oleh nasabah itu berdampak atau tidak dengan kelangsungan kehidupan nasabah, perusahaan pegadaian hanya melihat nilai ekonomis dari barang yang dijamin.

Dari hasil uraian sebelumnya diketahui bahwa pemerintah memberi landasan hukum untuk usaha pegadaian baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Badan hukum usaha pegadaian bisa berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah, dan usaha mikro, kecil dan menengah (Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2016), dengan dasar itulah akhir-akhir ini mulai bermunculan usaha pegadaian swasta dengan dengan pengkhususan jenis barang jaminan yang berbeda-beda. Tidak menutup kemungkinan ada orang Kristen terlibat dalam usaha pegadaian ini, apakah sebagai penyedia jasa atau pemanfaat jasa. Dua hal utama yang dibahas dalam tulisan ini terkait dengan usaha pegadaian adalah bunga pinjaman dan jenis barang jaminan, yang menjadi pertanyaan adalah mekanisme besaran bunga pinjaman dan lama waktu pinjaman, serta jenis barang apa saja yang layak untuk dijamin bukan sekedar semata-mata atas pertimbangan nilai keekonomian saja. Oleh sebab itu dalam pembahasan ini penulis menggunakan pendekatan etika bisnis Kristen untuk menentukan bagaimana sikap orang Kristen terhadap usaha pegadaian.

Menurut Larry Burkett dalam Jacky Latupeirisa (2019), ada lima fungsi bisnis Kristen, yaitu : (1) Penginjilan, yaitu sebuah bisnis yang dilakukan untuk memuji Tuhan adalah cara yang efektif untuk penginjilan, (2) Pemuridan, melibatkan orang-orang Kristen

dalam sebuah bisnis secara tidak langsung melatih mereka untuk tumbuh dalam iman dan kepercayaan pada Tuhan, (3) Sebuah bisnis Kristen juga dapat menjadi sarana untuk menjadi berkat bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan lainnya, (4) Bisnis Kristen sebagaimana bisnis konvensional lainnya juga harus memberi keuntungan bagi *share holder* dan *stake holder* bisnis itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya, (5) Keuntungan yang diperoleh sebuah bisnis Kristen sudah seharusnya melibatkan campur tangan Tuhan, selain menjalankan perencanaan dan manajemen yang profesional (Latupeirissa, 2019). Dengan pendekatan lima fungsi bisnis Kristen di atas maka sikap orang Kristen yang perlu dilakukan terhadap usaha pegadaian adalah:

*Pertama*, sebagai pelaku usaha pegadaian kesempatan untuk menjalankan etika bisnis Kristen lebih besar, proses menaksir barang jaminan harus dilakukan dengan jujur, obyektif dan profesional, menggunakan prinsip-prinsip sebagaimana yang sudah diatur oleh OJK sebagai lembaga yang mempunyai otoritas menetapkan mekanisme usaha pegadaian. Keuntungan dari bisnis Kristen harus melibatkan sikap takut pada Tuhan, tidak boleh ada kecurangan, bahwa dua macam timbangan adalah kekejian bagi Tuhan (Ams.20:23), dengan memberikan penaksiran nilai barang jaminan yang tepat maka akan memberi keuntungan kepada peminjam untuk memperoleh jumlah maksimal pinjaman yang dibutuhkan. Demikian juga menyeleksi jenis barang yang dijamin oleh calon peminjam tidak hanya berdasarkan nilainya tetapi apakah barang tersebut sangat penting bagi kehidupan calon peminjam, akan mencegah peminjam mengalami kesulitan dalam hidup kesehariannya termasuk jika barang tersebut menjadi alat mata pencahariannya. Kebijakan perusahaan gadai yang berbasis pada etika bisnis Kristen tentu saja dalam tingkat yang minimal mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan.

*Kedua*, sebagai pemanfaat jasa usaha pegadaian maka sikap yang benar sesuai etika bisnis Kristen adalah memenuhi kewajiban sebagai peminjam dengan cara membayar hutang pinjaman ditambah dengan suku bunga dan biaya-biaya administrasi yang sudah disepakati sebelumnya, dengan ketepatan waktu pembayaran akan menghindarkan kehilangan barang jaminan dari proses lelang yang biasanya nilai barang jaminan yang dilelang mengalami penurunan. Mencegah barang yang akan digunakan sebagai jaminan adalah barang yang bukan alat yang vital dalam kehidupan atau pekerjaan dari peminjam, agar fungsi dari jasa pegadaian dapat menjadi penolong pada saat diperlukan bukan sebaliknya menambah beban bagi peminjam.

## CONCLUSION

Usaha pegadaian adalah lembaga keuangan yang diijinkan oleh Pemerintah, dan di dalam Alkitab sendiri praktek gadai sudah dilakukan sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, namun semangat usaha pegadaian menurut etika bisnis Kristen adalah untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan yang puncaknya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, oleh karena itu jangan sampai dalam prakteknya terjadi pemaksaan, kecurangan atau keterpaksaan, yang dapat merugikan terutama bagi pihak peminjam, terutama bagaimana menetapkan bunga pinjaman yang wajar dan jenis barang yang dijamin bukan barang yang berpengaruh langsung dalam kehidupan peminjam.

Saran penelitian ini adalah agar melakukan studi lanjutan untuk mengevaluasi sistem pegadaian, terutama pegadaian swasta terkait dampaknya terhadap kehidupan umat Kristiani. Dengan demikian akan menjadikan penelitian ini semakin sempurna dan dapat diaplikasikan ketika umat Kristen harus berurusan dengan usaha pegadaian, baik secara individu ataupun secara kelembagaan.

## CONFLICT OF INTEREST

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan antara penulis dengan pengelola jurnal dalam proses publikasi artikel.

## ACKNOWLEDGEMENT

Terimakasih kepada Bapak Yanto Paulus yang dengan sabar membimbing penulis dalam membuat sistematika penulisan jurnal yang baik, demikian juga untuk lembaga jurnal yang memberi kesempatan untuk diterbitkannya artikel ini.

## REFERENCES

- Bambangan, Malik. (2019). "Perspektif Teologis Terhadap Etika Bisnis Kristen." *Jurnal Luxnos* 5, no. 2 (2019): 135–146.
- Ifan Noor Adham. (2009). *Perbandingan Hukum Gadai Di Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa.
- Latupeirissa, Jacky. (2019). "Etika Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Alkitab." *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 15, no. 1 (2019): 8–15.
- Mohammad Rifai. (2002). *Konsep Perbankan Syari'ah*. Semarang: CV. Wicaksana.
- NAINUPU, MARTHEN. (2014). "Pelayanan Gereja Kepada Orang Miskin." *Aletheia* 16, no. 7 (2014): 71–93.
- OJK. (2015). *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian*.
- . *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK.05/2017. Surat Edaran*. Indonesia, 2017.
- Putra, B P, and E Mardanugraha. (2020). "Pemetaan Usaha Jasa Gadai Swasta Di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah Dan Lampung." *Researchgate.Net*, no. June (2020). [https://www.researchgate.net/profile/Bintang\\_Paula\\_Putra/publication/342467391\\_PEMETAAN\\_USAHA\\_JASA\\_GADAI\\_SWASTA\\_DI\\_PROVINSI\\_DKI\\_JAKARTA\\_BANTEN\\_JAWA\\_BARAT\\_JAWA\\_TENGAH\\_DAN\\_LAMPUNG/links/5ef5d949a6fdcc4ca43124b0/PEMETAAN-USAHA-JASA-GADAI-SWASTA-DI-PROVINSI-D](https://www.researchgate.net/profile/Bintang_Paula_Putra/publication/342467391_PEMETAAN_USAHA_JASA_GADAI_SWASTA_DI_PROVINSI_DKI_JAKARTA_BANTEN_JAWA_BARAT_JAWA_TENGAH_DAN_LAMPUNG/links/5ef5d949a6fdcc4ca43124b0/PEMETAAN-USAHA-JASA-GADAI-SWASTA-DI-PROVINSI-D).
- Sampe, Naomi. (2018). "Keadilan Dalam Bisnis Gadai." *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*.
- Siagian, Simon Petrus, and Ricu Sele. (2020) "Marpasar Dalam Perspektif Teologi Kristen." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 2, no. 1 (2020): 70–85.
- Sibermedia, PT Navigator Informasi. "Bisnis.Com." Last modified 2021. Accessed September 10, 2021. <https://finansial.bisnis.com/read/20210810/89/1428096/bisnis-gadai-swasta-makin-marak-karena-faktor-ini>.
- SMERU, PROSPERA, UNDP, and UNICEF. (2021). "Ringkasan Eksekutif: Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 Terhadap Rumah Tangga Dan Rekomendasi Kebijakan Strategis Untuk Indonesia." *SMERU Research Institute* (2021): 1–7. <https://smeru.or.id/id/content/ringkasan-eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-covid-19-terhadap-rumah-tangga-dan-rekomendasi>.
- Tampa, Paultje Peiti. (2015). "Peran Gereja Terhadap Kaum Miskin." *Tumou Tou* 2, no. 1 (2015): 71–97.
- Yayasan Lembaga SABDA. (2021). "Alkitab Sabda." <https://alkitab.sabda.org/home.php>.

*KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)  
BUKU KESATU ORANG, n.d.*